BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Menurut *Statement of Financial Accounting Concept* (SFAC) No.2, menyatakan bahwa relevansi dan reliabilitas adalah dua kualitas utama yang membuat informasi akuntansi berguna untuk pembuatan keputusan, lalu masih menurut SFAC No. 2 untuk dapat mencapai kualitas relevan dan reliabel maka laporan keuangan perlu diaudit oleh auditor untuk memberikan jaminan kepada pemakai bahwa laporan keuangan tersebut telah disusun sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia.

Auditor secara umum sama dengan profesi lainnya merupakan subjek hukum dan peraturan lainnya (Huakanala dan Shinneke ; 2003). Auditor akan terkena sanksi atas kelalaiannya, seperti kegagalan untuk mematuhi standar profesional di dalam kinerjanya (Huakanala dan Shinneke;2003). Profesi ini sangat rentan terhadap penuntutan perkara (lawsuits) atas kelalaiannya yang digambarkan sebagai sebuah krisis (Huakanala dan Shinneke;2003). Lebih lanjut Palmrose dalam Huanakala dan Shinneka (2003) menjelaskan bahwa litigasi terhadap kantor akuntan publik dapat merusak citra atau reputasi bagi kualitas dari jasa-jasa yang disediakan kantor akuntan publik tersebut.

Tanggung jawab profesi akuntan publik di Indonesia terhadap kepercayaan yang diberikan publik seharusnya akuntan publik dapat memberikan kualitas jasa yang dapat dipertanggung jawabkan dengan mengedepankan kepentingan publik yaitu selalu bersifat obyektif dan independen dalam setiap melakukan analisa serta berkompeten dalam teknis pekerjaannya (Rachmad Saleh AS dan Saiful Anuar Syahdan ; 2003). Terlebih-lebih tanggung jawab yang dimaksud mengandung kewajiban hukum terhadap kliennya (Rachmad Saleh AS dan Saiful Anuar Syahdan ; 2003).

Seorang auditor dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan tidak semata-mata bekerja untuk kepentingan kliennya, melainkan juga untuk kepentingan pihak lain yang mempunyai kepentingan atas laporan keuangan auditan (Imam Ghozali dan Ivan; 2006). Masih menurut Imam Ghozali dan Ivan (2006) tanggung jawab utama auditor justru bukan pada klien sebagai pemohon jasa, akan tetapi kepada pihak ketiga, ini merupakan karakteristik unik profesi auditor dengan adanya tugas tersebut tidak serta merta menempatkan auditor pada posisi yang nyaman.

Menurut Arens (2011;162), para auditor profesional selalu mempunyai tugas untuk menyiapkan perlindungan yang masuk akal pada saat menjalankan tugas melayani klien. Masih menurut Arens (2011;162) para profesional audit mempunyai tanggung jawab di bawah hukum untuk memenuhi apa yang telah dicantumkan dalam kontrak dengan klien mereka. Mereka bertanggungjawab terhadap klien bila ada kegagalan dan / atau ketidakmampuan melaksanakan

kontrak sehingga mereka gagal menyajikan pelayanan yang baik atau tidak memperhatikan keamanan (Arens, 2011;162).

Banyak profesional akuntansi dan hukum yakin bahwa penyebab pokok dari tuntutan kepada perusahaan Akuntan Publik adalah kekurangan pemahaman para pemakai laporan keungan terhadap perbedaan antara kesalahan usaha dan kesalahan audit; serta antara kesalahan audit dan resiko audit (Arens, 2011;162).

Kesalahan audit terjadi bila perusahaan tersebut tidak dapat mengembalikan kepada para peminjam atau tidak dapat memenuhi harapan para pemegang saham karena keadaan ekonomi atau keadaan usaha, seperti resesi, pendapat manajemen yang tidak bermutu dan kasus ekstrim dari kesalahan ini adalah kebangkrutan (Arens, 2011;162). Kesalahan audit terjadi ketika auditor mengeluarkan pendapat audit yang salah karena tidak memenuhi syarat yang tercantum pada "standar audit yang dapat diterima / *Generally Accepted Auditing Standarts* / *GAAS* (Arens, 2011;162).

Fenomena yang belakangan terjadi pada di Indonesia yaitu tidak sebandingnya jumlah perusahaan yang harus diaudit dengan kantor akuntan publik menyebabkan bermunculannya kantor akuntan publik (KAP) "bodong" alias tidak berijin (Tia Adityasih; 2011). Masih menurut Tia Adityasih, diperkirakan jumlah kantor akuntan publik bodong tersebut mencapai sekitar 70. Dengan tingginya kebutuhan jasa akuntan publik, banyak pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab memanfaatkan kesempatan ini (Tia Adityasih; 2011).

Terkait dengan itu, Ahmadi Hadibroto (2010) menilai sangat penting dibuatnya aturan tentang praktek akuntan publik. Namun, aturan yang dibuat

seharusnya lebih memberikan dukungan dan perlindungan bagi akuntan yang resmi. Bukan sebaliknya, malah mau mengekang akuntan dan bahkan berpeluang untuk dikriminalisasikan sebagaimana dalam draf RUU Akuntan Publik.

Data yang dihimpun IAPI menunjukkan, modus akuntan ilegal tersebut dengan memalsukan identitas (surat izin, stempel, dll) dari akuntan publik yang sah (Tia Adityasih; 2011). Laporan yang dibuat pun sangat tidak memenuhi standar yang ditentukan dan diperparah oleh para pemakai jasa akuntan tidak memahami praktek ilegal tersebut (Tia Adityasih; 2011). Setelah pihak ketiga mau mengkonfirmasi laporan ternyata akuntan publik yang tercantum dalam laporan itu tidak tahu menahu dan hal ini karena akuntan tersebut tidak pernah membuat laporan keuangannya (Tarkosunaryo;2011). Baru disadari ada pemalsuan nama, izin, stempel, dan surat-surat tertentu dan bisa juga ketika dicek biasanya akuntan palsu tersebut tidak masuk dalam daftar akuntan publik resmi (Tarkosunaryo;2011).

IAPI juga menemukan sejumlah praktek akuntan ilegal dalam tender barang pemerintah yang biasanya dilakukan oleh departemen atau kementrian dan Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) (Tia Adityasih; 2011). Masih menurut Tia Adityasih (2011), maraknya akuntan palsu terjadi ditengah minimnya jumlah peminat untuk menjadi akuntan publik yang resmi, saking maraknya pernah terjadi pembatalan tender pada salah satu BUMN yaitu PT. Pelindo II yang dikarenakan 10 dari pengikut tender ternyata 9 laporan keuangan peserta tender dibuat oleh akuntan palsu (Tia Adityasih; 2011).

IAPI menilai, maraknya akuntan palsu itu dikarenakan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, masih lepas tangan dalam penangannya (Tia Adityasih; 2011). Ketika kasus-kasus tersebut dilaporkan maka pemerintah hanya mengatakan pengaturan hanya dilakukan terhadap akuntan yang mempunyai izin resmi (Tia Adityasih; 2011).

Fenomena ini juga menciptakan paradigma bahwa penggunaan jasa akuntan publik hanya sebagai formalitas dan bukan sebuah kebutuhan (Agus Suparto;2011). Dengan paradigma seperti itu, ketika perusahaan mencari Kantor Akuntan Publik bersikap asal-asalan, tak memperdulikan apakah kantor akuntan publik itu sudah memiliki izin dari Kementrian Keuangan atau tidak (Agus Suparto;2011). Hal itu diperparah dengan kurangnya pemahaman pengusaha terhadap profesi akuntan publik dan maksud dari laporan yang diaudit masih lemah (Agus Suparto;2011). Padahal laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang diaudit dan diterbitkan hasi opini auditnya dari akuntan publik yang berijin (Agus Suparto;2011).

Menurut Setyarno dkk (2006), Reputasi KAP didasarkan pada kepercayaan pemakai jasa auditor bahwa auditor memiliki kekuatan *monitoring* yang secara umum tidak dapat diamati. Reputasi KAP digunakan sebagai proksi dari skala KAP. Krishnan dan Schauer (2000) mengklasifikasikan KAP berskala besar apabila termasuk dalam *the big four firm*, sedangkan untuk KAP berskala kecil apabila tidak termasuk dalam *the big four firm*. Choi *et al* (2007) menyatakan bahwa KAP berskala besar adalah KAP yang sudah dikenal internasional dimana menyediakan jasa audit yang lebih berkualitas daripada KAP

berskala kecil. Gray dan Manson (2005) menyatakan bahwa KAP berskala besar cenderung lebih independen. Pernyataan tersebut mendukung pernyataan Vanstraelen (1999), bahwa *big six audit firm* lebih mampu dalam mengungkapkan dan melaporkan kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan klien. Hal tersebut menjadi perhatian auditor, karena apabila publik menemukan kecurangan perusahaan yang tidak diungkapkan oleh auditor, maka hal itu dapat mengancam reputasi mereka.

KAP yang memiliki reputasi tinggi menjelaskan adanya sikap independensi auditor dalam melaksanakan tugas audit (Efraim;2010). Masih menurut Efraim bahwa KAP besar identik dengan KAP bereputasi tinggi dalam hal ini menunjukkan kemampuan auditor untuk bersikap independen dalam melaksanakan audit secara professional, sebab KAP menjadi kurang tergantung secara ekonomi kepada klien dan klien juga kurang dapat mempengaruhi opini auditor. Penyebab dari hal tersebut adalah kelebihan yang dimiliki oleh KAP besar yaitu besarnya jumlah dan ragam klien yang ditangani KAP, banyaknya ragam jasa yang ditawarkan, adanya afiliasi internasional, dan banyaknya jumlah staf audit dalam suatu KAP (Efraim;2010).

Reputasi KAP dalam penelitian sering dikelompokkan berdasarkan skala standar internasional *the big* dan *non-big four* (Cameran;2005). Hasil penelitian dari Cameran menemukan bukti bahwa ukuran auditor *(the big)* berpengaruh positif terhadap *fee* audit, yang berarti bahwa *fee* audit akan ditetapkan lebih tinggi untuk KAP yang masuk kategori *the big* dibandingkan *non-the big* (Cameran;2005).

Waktu penyelesaian audit oleh auditor yang memiliki reputasi baik cenderung lebih pendek dikarenakan salah satu alasannya adalah karena KAP memiliki staf yang berkualitas (Boynton;2001). Penunjukkan staf merupakan masalah penting dalam berbagai tahap pelaksanaan pekerjaan audit (Boynton;2001). Staf yang ditunjuk harus memiliki pengetahuan *(knowledge)*, keahlian *(skill)* dan kemampuan *(ability)* (Boynton;2001). Kriteria ini terdapat pada auditor (KAP) yang memiliki reputasi baik, yang memiliki staf relatif lebih banyak dan relatif tetap dengan diversifikasi bidang pengetahuan, keahlian dan kemampuan lebih unggul (Boynton;2001). Reputasi KAP dalam penelitian ini terkait dengan kualitas kantor akuntan publik.

Berdasarkan uraian dan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul "**Pengaruh Kewajiban Hukum KAP dan Reputasi KAP terhadap Hasil Opini Audit pada Kantor Akuntan Publik yang Berada di Wilayah Bandung".**

1.2 Identifikasi Masalah

Dilihat dari uraian latar belakang penelitian mengenai hubungan pengaruh Kewajiban Hukum KAP dan Reputasi KAP terhadap Hasil Opini Audit, dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Data yang dihimpun IAPI menunjukkan, modus akuntan ilegal tersebut dengan memalsukan identitas (surat izin, stempel, dll) dari akuntan

publik yang sah. Laporan yang dibuat pun sangat tidak memenuhi standar yang ditentukan dan diperparah oleh para pemakai jasa akuntan tidak memahami praktek ilegal tersebut. Hal ini mengindikasikan ada kewajiban hukum yang rendah atau kurang baik pada Kantor Akuntan Publik yang berada di Wilayah Bandung.

2. Terciptanya paradigma pengusaha bahwa penggunaan jasa akuntan publik hanya sebagai formalitas dan bukan sebuah kebutuhan. Dan ketika perusahaan mencari Kantor Akuntan Publik bersikap asal-asalan, tak memperdulikan apakah kantor akuntan publik itu sudah memiliki izin dari Kementrian Keuangan atau tidak. Hal ini mengindikasikan bahwa reputasi Kantor Akuntan Publik yang kurang baik pada Kantor Akuntan Publik yang berada di wilayah Bandung.
3. Tidak sebandingnya jumlah perusahaan yang harus diaudit dengan kantor akuntan publik menyebabkan bermunculannya kantor akuntan publik (KAP) “bodong” alias tidak berijin yang mengeluarkan hasil opini audit yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini mengindikasikan bahwa hasil opini audit yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung kurang baik.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Kewajiban Hukum KAP terhadap Hasil Opini Audit pada Kantor Akuntan Publik yang berada di wilayah Bandung.

2. Bagaimana pengaruh Reputasi KAP terhadap Hasil Opini Audit pada Kantor Akuntan Publik yang berada di wilayah Bandung.
3. Seberapa besar pengaruh Kewajiban Hukum KAP dan Reputasi KAP terhadap Hasil Opini Audit baik secara simultan maupun parsial terhadap Kantor Akuntan Publik yang berada di wilayah Bandung.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian mengumpulkan data dan berbagai informasi terkait dengan pengaruh Kewajiban Hukum KAP dan Reputasi KAP terhadap Hasil Opini Audit Pada Kantor Akuntan Publik yang berada di wilayah Bandung.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diindentifikasikan di atas, maka ditentukan tujuan peneltian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Kewajiban Hukum KAP terhadap Hasil Opini Audit pada Kantor Akuntan Publik yang berada di Bandung.
2. Untuk mengetahui pengaruh Reputasi KAP terhadap Hasil Opini Audit pada Kantor Akuntan Publik yang berada di Bandung.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kewajiban Hukum KAP dan Reputasi KAP terhadap hasil opini audit pada Kantor Akuntan Publik yang berada di Bandung.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan, diharapkan memberi informasi yang berguna untuk berbagai pihak diantaranya sebagai berikut :

1.5.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi KAP

 Menjadi bahan referensi mengenai Kewajiban Hukum KAP dan Reputasi KAP agar menghasilkan opini audit sesuai dengan ketentuannya.

2. Bagi Regulator

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi mengenai hubungan antara Kewajiban Hukum KAP dan Reputasi KAP dengan hasil opini audit sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan regulasi di masa yang akan datang.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Adapun kegunaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

 Menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pemahaman dalam audit mengenai Kewajiban Hukum KAP, Reputasi KAP dan Hasil Opini Audit.

2. Bagi Akademika

 Sebagai bahan referensi atau bahan rujukan untuk menambah ilmu pengetahuan maupun untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai Kewajiban Hukum KAP, Reputasi KAP dan Hasil Opini Audit.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.6.1 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah penulis mengadakan penelitian dan observasi pada beberapa kantor akuntan publik yang berada di wilayah Bandung.

Tabel 1.1
Tempat Penelitian

No.	Nama KAP	Alamat	Izin Usaha Nomor
1	KAP Djoemarma, Wahyudi & Rekan	Jl. Dr. Slamet No. 55 Bandung 40161	KEP-350/KM.17/2000 (18 September 2000)
2	KAP Drs. Gunawan Sudradjat	Komp. Taman Golf Arcamanik Endah Jl. Golf Timur III No. 1 Bandung 40293	KEP-558/KM.17/1998 (18 Agustus 1998)
3	KAP Heliantono & Rekan	Jl. Sangkuriang No. B 1 Bandung 40135	KEP-147/KM.5/2006 (26 April 2006)
4	KAP Koesbandijah, Beddy Samsi & Setiasih	Jl. P.H. Hasan Mustopa No.58 Bandung 40124	KEP-1032/KM.17/1998 (29 Oktober 1998)
5	KAP Drs. La Midjan & Rekan	Jl. Ir. H. Juanda No. 207 Bandung 40124	KEP-1103/KM.17/1998 (14 Desember 1998)
6	KAP Peddy HF. Dasuki	Jl. Jupiter Raya D.2 No. 4 Margahayu Raya Barat Bandung	KEP-472/KM.1/2008 (16 Juli 2008)
7	KAP Prof. Dr. H. TB Hasanuddin, MSc & Rekan	Metro Trade Center Blok F No. 29 Jl. Soekarno Hatta Bandung 40286	KEP-353/KM.6/2003 (7 Oktober 2003)
8	KAP Roebiandini & Rekan	Jl. Sidoluhur No. 26 RT.004 / 007 Sukaluyu Cibeunying Kaler Bandung 40132	KEP-684/KM.1/2008 (16 Oktober 2008)
9	KAP Dra. Yati Ruhiyati	Jl. Ujung Berung Indah Berseri I Blok 9 No.4 Komplek Ujung Berung Indah Bandung 40611 Telp : (022)	KEP-605/KM.17/1998 (24 Agustus 1998)
10	KAP Drs. Bambang Budi Tresno	Pascal Hyper Square Blok B-52 Lantai 3 Jl. Pasir Kaliki Bandung 40181	KEP-1182/KM.17/1998 (28 Desember 1998)
11	KAP Ahmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry	Jl. Rajamantri 1 No.12 Bandung 40264	800/KM.1/2007 (16 Nopember 2007)
12	KAP Sabar	Jl. Kancra No.62 Buah Batu Bandung 40264	1038/KM.1/2012 (15 Oktober 2012)

13	KAP Doli, Bambang, Sulistyo, Dadang, & Ali (cab)	Jl. Jakarta Ruko Kota Baru Permai Kav 10	KEP-295/KM.5/2005
14	KAP AF Rachman & Soetjipto	Jl. Pasir Luyu Raya No. 36 Bandung 42254.	Kep-216/KM.6/2002 (20 September 2002)

(Sumber : Direktori IAPI 2012)

1.6.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 2013 sampai dengan Agustus2013 dapat dilihat pada tabel jadwal penelitian sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jadwal Penelitian Pada Tahun 2013

No	Kegiatan	Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		Minggu				Minggu				Minggu				Minggu				Minggu				Minggu				Minggu			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	**Pra Survey**																												
	a. Persiapan Judul	■	■	■	■																								
	b. Pengajuan Proposal						■																						
2	**Usulan Penelitian**																												
	a. Penulisan UP		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																	
	b. Bimbingan UP								■	■	■	■	■																
	c. Seminar UP													■															
3	**Pengumpulan Data**						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■													
4	**Pengolahan Data**													■	■	■	■	■	■	■	■								
5	**Penyusunan Skripsi**																												
	a. Bimbingan Skripsi														■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
	b. Sidang Skripsi																									■	■		
	c. Pengumpulan Draf																											■	■